



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN STUDI BANDING PADA UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA


BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Tarif Pelayanan Pendidikan dan Studi Banding Pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN STUDI BANDING PADA UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Unit Pelayanan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa.



6. Tarif Pelayanan Kegiatan Mahasiswa adalah jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat kepada masyarakat yang meliputi pelayanan praktek klinik mahasiswa, ujian mandiri mahasiswa, penelitian, magang mandiri lulusan baru.
7. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Tarif Pelayanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa Pelayanan yang diterimanya.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktek klinik mahasiswa, ujian mandiri, magang mandiri, penelitian dan atau/pelayanan lainnya.
10. Praktek Klinik Mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran klinik dengan menggunakan target kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada situasi nyata sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.
12. Perguruan Tinggi adalah institusi penyelenggara pendidikan yang menjalin kerjasama dengan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat dalam penyelenggaraan praktek klinik, ujian mandiri dan magang bagi mahasiswa.
13. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dengan standar kinerja yang ditetapkan.
14. Ujian Mandiri Mahasiswa adalah suatu kegiatan yang diberlakukan bagi peserta didik dengan tujuan untuk menguji mutu kepandaian dan ketrampilan klinik, hasil belajar mahasiswa yang kegiatannya berdiri sendiri.
15. Studi Pendahuluan adalah pengambilan data awal sebelum dilakukan penelitian.
16. Penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat.
17. Magang Mandiri Lulusan Baru adalah seseorang yang dengan kemauannya, sendiri membantu dalam pelayanan dan belum menerima gaji karena dianggap masih dalam taraf belajar.
18. Studi Banding adalah Suatu Konsep Belajar yang dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat orang atau badan yang berasal dari instansi lain dengan maksud untuk peningkatan mutu perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan dan lain sebagainya.
19. Ruang Pertemuan adalah ruang yang dimiliki oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat yang terdiri dari ruang komite keperawatan dan ruang rapat.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data. The second part of the document details the various methods used to collect and analyze the data. It describes how the information is processed and how it is used to identify trends and patterns. The final part of the document provides a summary of the findings and offers recommendations for future research. It suggests that further studies should focus on developing more sophisticated analytical tools and techniques to improve the accuracy and reliability of the data. The document concludes by stating that the information presented here is intended to provide a comprehensive overview of the current state of the field and to serve as a resource for researchers and practitioners alike.

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan di UPTD Puskesmas dikenakan tarif pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan pendidikan; dan
 - b. pelayanan studi banding.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

Tingkat penggunaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diukur berdasarkan jenis dan waktu pelayanan.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 4

Struktur dan besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Pemungutan tarif pelayanan dilakukan oleh pejabat pengelola dengan menggunakan tanda bukti penerimaan yang bentuknya ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Hasil pemungutan tarif pelayanan disetor ke Bendahara Penerima dan selanjutnya dimasukkan ke Kas BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola menyetorkan hasil perolehan tarif pelayanan kepada Bendahara Penerima BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Bendahara penerima BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat melakukan pembukuan atas penyetoran tarif pelayanan dan melaporkan kepada Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pejabat pengelola melaporkan hasil perolehan tarif pelayanan kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap per semester.

177
The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are given in full, including the street name and the city.

The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Secretary.

The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Treasurer.

The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Chairman.

The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Vice-Chairman.

The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Secretary.

The seventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Treasurer.

The eighth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Chairman.

The ninth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Vice-Chairman.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Hasil pemungutan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagian dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa sarana UPTD Puskesmas;
 - b. pengembangan mutu sumber daya manusia keperawatan; dan
 - c. honorarium pembimbing dan pengelola.
- (2) Rincian pemanfaatan penerimaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 April 2019 M
17 Sya'ban 1440 H

 WALIKOTA LANGSA 


USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 22 April 2019 M
17 Sya'ban 1440 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA f


SYAHRUL THAIB

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 778

1970

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..

... ..



... ..

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN
 DAN STUDI BANDING PADA UPTD
 PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA.

TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN STUDI BANDING

A. Pelayanan Pendidikan.

NO	Uraian Kegiatan	Tarif Sesuai Jenjang Prodi (Rp.)				Keterangan
		SMK/DI	DII/DIII	S1/DIV	S2/S3	
1	Praktek Klinik	4.000	5.000	6.000	9.000	Perorang dan Perhari
2	Ujian Mandiri	25.000	30.000	35.000	50.000	Perorang dan Perkasus
3	Magang Mandiri	25.000	35.000	45.000	50.000	Perorang dan Perminggu

B. Studi Pendahuluan dan Penelitian.

NO	Uraian Kegiatan	Tarif Sesuai Jenjang Prodi (Rp.)				Keterangan
		SMK/DI	DII/DIII	S1/DIV	S2/S3	
1	Studi Pendahuluan	25.000	35.000	45.000	50.000	Perorang dan Perjudul
2	Penelitian	-	50.000	100.000	300.000	Perorang dan Perjudul

C. Penggunaan Ruang/Lahan.

NO	Ruang/Lahan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Ruang Pertemuan	100.000	Per hari
2.	Kantin	500.000	Per bulan
3.	Pedagang Kaki Lima	300.000	Per bulan

D. Kegiatan Studi Banding.

NO	RUANG/LAHAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penerimaan Tim	1.000.000	Per Kegiatan
2.	Pemaparan Materi: a. S-1 (Strata Satu) b. S-2 (Strata Dua)	a. 300.000 b. 400.000	Per jam Per jam
3.	Konsumsi	30.000	Per orang

WALIKOTA LANGSA, R


 USMAN ABDULLAH